

PERUBAHAN – PENETAPAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PPK

2020

KPT NOMOR: 358/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR : 204 /PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK:

- bahwa dengan adanya penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Mappedeceng serta menindaklanjuti surat usulan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mappedeceng, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 204/PP.04.2-Kpt/7322/Kpu-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 204/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 September 2020.

